



P U T U S A N

Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sabkti Kristiawan, S.H.**
Pangkat, NRP : Mayor Chk, 2910099340369
Jabatan : Kasi Undang Kumdam XIII/Mdk
Kesatuan : Kumdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 23 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kodam XIII/Mdk Kel. Teling Atas, Kec.Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor BP-23/A-/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/461/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/17-K/PMT.III/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/17-K/PMT.III/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/17-K/PMT.III/AD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Tagung pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (Satu) lembar baju korban Sdr.Usman Masloman yang terdapat bercak darah.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Rumkit TK III.13.06.01 R.W Mongisidi Manado.

- b) 1 (satu) lembar Foto gambar Sdr.Usman Masloman dan foto baju terdapat bercak darah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pembuktian Dakwaan Primer Oditur militer Tinggi IV Makassar terhadap Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. yaitu “Barang Siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” oleh Oditur Militer Tinggi IV Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa/Penasihat hukum sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Oditur Militer Tinggi IV Makassar.

- b. Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum (PH), pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penasihat Hukum (PH) tidak sependapat atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi dalam requisitoirnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. telah terbukti secara sah

Hal. 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebab tidak ada satu unsurpun yang terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam surat tuntutananya, Oditur Militer Tinggi dalam membuktikan unsur "Setiap Orang" argumentasi adalah bahwa Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. datang dalam persidangan dalam keadaan sehat tidak terganggu jiwanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Penasihat hukum Terdakwa untuk pembahasan unsur pertama sependapat dengan Oditur Militer Tinggi IV Makasar.
- b) Mengenai tidak terbuktinya unsur "dengan sengaja", dengan pertimbangan:
 - (1) Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya.
 - (2) Dengan dasar teori pengetahuan dari FRANK yang digunakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. dalam upaya mengetahui adanya KESENGAJAAN dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yang mana menurut dasar teori tersebut mutlak harus ada.
 - (3) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi -1 di Bintaldam XIII/Mdk, pada saat dilakukan mediasi pengurus Jemaah Masjid An.Nur pada hari senin pada bulan Mei tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - (4) Bahwa awal kejadian perkara tersebut pada jum'at 7 September 2018, sekira pukul 10.30 Wib kelompok Saksi-1 setelah menguasai masjid An.Nur secara sepihak dan akhirnya menimbulkan konplik para jamaah An-Nur, dan selanjutnya Kabintaldam XII/mdk memerintahkan Terdakwa untuk memanggil jamaah perwakilan dari masjid An-Nur dengan membawa surat yang berkaitan dengan Masjid An-nur. Yang diwakili oleh saksi-1 dan sdr. Karyadi selanjutnya bertemu diruangan Kabintaldam XIII/Mdk.

Hal. 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bahwa kemudian Terdakwa setelah dapat surat perintah dari Kakumdam XIII/Mdk dan dapat perintah secara lisan dari Pangdam XIII/Mdk kemudian melaksanakan sholat di Masjid An-Nur karena Terdakwa di suruh menetralkan adanya permasalahan yang bersengketa yang berada di Masjid An Nur khususnya ada permasalahan tentang kepengurusan Masjid Annur namun yang menjadi pokok permasalahan adalah keuangan Masjid An-Nur.
- (6) Bahwa sebenarnya sebelum Terdakwa masuk sebagai Mediator sudah ada permasalahan yaitu yang di picu kelompok Usman Masloman, dan pemukulan pertama kali adalah Saksi-1 kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sampai terjatuh kemudian Terdakwa membela diri dan Memukul Saksi-1 dan selanjutnya oleh teman Saksi-1 diantaranya Sdr. Said, Sdr. Fikri dan Sdr. Jupri dan Terdakwa membela diri dengan cara memukul Saksi-1 karena Terdakwa berusaha hanya untuk membalas saja serangan Saksi-1 dengan kelompok Saksi-1 dan yang mengeroyok Terdakwa ternyata masih saudara Saksi-1 sendiri.
- (7) Bahwa Terdakwa dipukul duluan dibagian perut oleh Usman Masloman dan di keroyok oleh teman Usman Masloman kemudian Terdakwa mendorong Usman terus Terdakwa membalas dengan pukulan dan menagkis dari serangan Saksi-1 dan teman-temannya.
- (8) Bahwa kelompok yang bertikai menurut Terdakwa adalah kelompok AKBP Ginting dan kelompok Saksi-1 dan permasalahan yang diributkan tentang masalah masjid dan keuangan masjid, mencari nama baik, sedangkan Terdakwa berusaha memberi contoh bagaimana mengurus Masjid yang benar guna mempersatukan jamaah untuk menjadi pendukung program program di Masjid An-Nur.
- (9) Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi-1 Karena terdakwa dipukul lebih duluan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 oleh Terdakwa didorong sampai jatuh dan kemudian Terdakwa dikroyok oleh teman-teman Saksi-1 dan kelompoknya, akibat pengusiran yang

Hal. 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 untuk diminta keluar masjid An-Nur. Dan Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan kepada Saksi-1 dan atas Perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan teman-temannya dilaporkan ke Polres untuk di proses secara hukum dan sudah disidangkan dan Saksi-1 sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau incrah.

- (10) Bahwa Terdakwa menerangkan benar Saksi I (Usman Masloman) keluar penjara bulan Juni sehubungan dengan permasalahan Tindak Pidana dengan Terdakwa dan di putus 7 Bulan Penjara Karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama kepada Terdakwa, atas putusan tersebut Saksi-1 tidak menyatakan banding dan menerima.
- (11) Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf lewat istrinya Masloman sehubungan dengan permasalahan antara Usman Masloman dengan Terdakwa.
- (12) Bahwa benar setelah terdakwa melaporkan saksi 1 dkk ke Polisi, kemudian di proses hukum, dan di putus Pengadilan Negeri Manado dengan putusan 7 (tujuh) bulan Penjara bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama sama terhadap Terdakwa (Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H.).
- (13) Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan teman-teman dan Saudara Saksi-1 Terdakwa mengalami memar dan bengkak-bengkak sesuai dengan hasil Visum Terdakwa sebagai korban yang mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit TK.III 13.06.01 R.W. Moninsidi Menado Nomor : 14/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Jeane Agu dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:
 - di alis mata kiri bengkak 5 x 2 Cm.
 - di Bawah mata kiri bengkak kemerahan 5x 2,5 Cm.
 - di dada kanan bawah kemerahan ukuran 4 x 2 Cm.
 - di Jari manis tangan kanan luka gores 1 x 0,1 Cm.

Hal. 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Kesimpulan hasil Visum Keadaan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- (14) Bahwa fakta hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. terhadap Saksi 1 An. Sdr. Usman Masloman adalah sebagai berikut; Bahwa suatu tindakan yang tidak di sengaja melainkan suatu tindakan secara spontanitas yang membela diri karena Saksi 1 (Usman Masloman) dan Dkk, dan Terdakwalah yang menjadi Korban yang telah diniaya/dikeroyok secara bersama-sama oleh Saksi 1 (Usman Masloman) Dkk sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Mnd tanggal 22 April 2019) yang menyatakan Saksi 1 Usman Masloman Dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama sama terhadap Terdakwa (Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H.) dan dijatuhi hukuman pidana & bulan Penjara dan berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa merupakan Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh saksi 1 Usman Masloman DKK dengan hasil Visum Et Repertum oleh Rumah Sakit TK. III 13.06.01 RW Monginsidi Manado Nomor 14/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang di tandatangani oleh Dr. JeaneAgu yang menerangkan bahwa:

Hasil Pemeriksaan :

- di alis mata kiri bengkok 5x2 cm.
- di bawah mata kiri bengkok kemerahan 5x2,5 cm.
- di dada kanan bawah kemerahan ukuran 4x2 cm.
- di jari tangan kanan luka gores 1x0,1 cm.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- (15) Bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan teori mengenai kesengajaan seperti tersebut di atas maka perbuatan dari Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua. "Dengan Sengaja" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Hal. 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Mengenai tidak terbuktinya unsur "melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", dengan dasar pertimbangan hukum:

- (1) Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 bertempat dilantai 2 Masjid An-Nur.
- (2) Bahwa pengurusan masjid An-Nur ada 2 yaitu kepengurusan keimaman dan kepengurusan Takmir.
- (3) Bahwa Kepengurusan keimaman adalah saksi 1 Usman Masloman dan Kepengurusan adalah dari Kepolisian berpangkat AKBP Ginting.
- (4) Bahwa kepengurusan keimaman Saksi 1 Usman Masloman berakir pada tahun 2017, namun saksi satu tidak dengan legowo mengundurkan diri namun ingin menguasai Masjid An-Nur, bahkan dengan sebuah pernyataan akan mengambil alih dengan secara paksa keimaman masjid Annur pada tanggal 19 Oktober 2018 dan saksi 1 Usman Masloman bersikeras dengan tidak mau melepaskan jabatan imam tersebut.
- (5) Bahwa berbagai upaya mediasi dan pendekatan yang dilakukan baik melalui KUA Kec. Wanea, MUI Kec. Wanea dan mediasi langsung di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Di masjid Annur, dan mediasi oleh Pemerintah Kota Manado tetap tidak menemukan kesepakatan karena keras hatinya Saksi 1 Usman Masloman (mantan Imam) yang tidak mau menerima keputusan pemerintah.
- (6) Bahwa kemudian jamaah Masjid Annur meminta bantuan pihak Kodam XIII/Merdeka untuk menangani masalah Masjid Annur karena lokasi Masjid berhadapan dengan Kodam XIII/Merdeka, maka diutuslah Mayor Andi Paduppai, S.Pdi. sebagai pelaksana sementara dan Mayor Sabekti Kristiawan, S.H. (Terdakwa) untuk menangani manajemen Masjid.
- (7) Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 bertempat dilantai 2 Masjid Annur yang mana setelah sholat jumat bersama selesai kemudian terdakwa berbicara dengan seorang jamaah dan pendiri yayasan ngobrol, tidak lama kemudian datang saksi 1

Hal. 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi 1 Usman Masloman agar saksi 1 Usman Masloman Keluar, namun saksi 1 tidak mau keluar namun dijawab saksi 1 sebenarnya yang keluar adalah Mayor sabekti.
- (9) Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada jamaah, kalau begitu saya yang keluar, namun beberapa menit kemudian ada yang mengatakan bahwa pak Sabekti tidak usah keluar, kemudian Terdakwa tidak jadi keluar, dan kemudian Terdakwa mengajak keluar saksi 1 Usman Masloman dan sampai di Luar Saksi 1 (satu) langsung Memukul bagian perut Terdakwa dan suasana menjadi kacau kemudian Terdakwa mendorong saksi 1 dan membalas pukulan kemudian datanglah teman teman saksi 1 yaitu Sdr. Vikri Modim Baba, Sdr. Suyitno Buchari Alias Said dan Sdr. Djufrianto Sumarto untuk membantu saksi 1 dan langsung menganiaya/mengeroyok Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H.
- (10) Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan adalah saksi 1 Usman Masloman dan Teman temannya dan di perkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa Saksi 1 Usman Masloman Sdr. Vikri Modim Baba, Sdr. Suyitno Buchari Alias Said dan Sdr. Djufrianto Sumarto telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana bersama sama terhadap Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. dan diputus 7 (tujuh) bulan penjara.
(Vide Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Mnd tanggal 22 April 2019)
- (11) Bahwa fakta hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. terhadap Saksi 1 An. Sdr. Usman Masloman adalah sebagai berikut; Bahwa suatu tindakan yang tidak di sengaja melainkan suatu tindakan secara spontanitas yang membela diri karena Saksi 1 (Usman Masloman) dan Dkk, dan Terdakwalah yang menjadi Korban yang telah diniaya/dikeroyok secara bersama-sama oleh Saksi 1 (Usman

Hal. 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masloman) Dkk sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Mnd tanggal 22 April 2019) yang menyatakan Saksi 1 Usman Masloman Dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama sama terhadap Terdakwa (Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H.) dan dijatuhi hukuman pidana & bulan Penjara dan berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa merupakan Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh saksi 1 Usman Masloman DKK dengan hasil Visum Et Repertum oleh Rumah Sakit TK. III 13.06.01 RW Monginsidi Manado Nomor 14/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang di tandatangani oleh Dr. JeaneAgu yang menerangkan bahwa:

Hasil Pemeriksaan:

- di alis mata kiri bengkok 5x2 cm.
- di bawah mata kiri bengkok kemerahan 5x2,5 cm.
- di dada kanan bawah kemerahan ukuran 4x2 cm.
- di jari tangan kanan luka gores 1x0,1 cm.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi-1 Karena terdakwa dipukul lebih duluan oleh Saksi-1 dan, akibat pengusiran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 untuk diminta keluar masjid An-Nur. Dan Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang di lakukan kepada Saksi-1.

- (12) Bahwa kemudian atas kesaksian Saksi 1 Usman Masloman yang mengatakan bahwa di pukul oleh terdakwa , sesuai fakta persidangan adalah Terdakwalah yang di pukul duluan oleh saksi 1, kemudian Saksi-1 didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa dikeroyok oleh teman – teman Saksi-1 dan kelompoknya dan kemudian Saksi 1 Usman Masloman di balas oleh terdakwa dengan pukulan namun saksi 1 tidak mengetahui yang memukul itu siapa dan melihat kejadian tersebut teman saksi 1 membantu menganiaya dan mengeroyok Terdakwa, atas

Hal. 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan teman-temannya kemudian Terdakwa melaporkan ke Polres untuk di proses secara hukum dan sudah disidangkan dan Saksi-1 an. Usman Masloman dan Sdr. Said, Sdr. Fikri dan Sdr. Jupri sudah diputus terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama sama terhadap Terdakwa Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara berkekuatan hukum yang tetap atau incrah.

- (13) Bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan membela diri atas penganiayaan saksi 1 Usman Masloman dan Sdr. Vikri Modim Baba, Sdr. Suyitno Buchari Alias Said dan Sdr. Djufrianto Sumarto terhadap diri Terdakwa.
- (14) Bahwa dalam fakta dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi 2 (Drs. Zaimu) dan saksi 3 (Ahmad Sofyan) permasalahan tersebut di picu oleh sdr. Saksi 1 Usman Masloman, sesuai keterangan saksi 2 (Drs. Zaimu) dan saksi 3 (Ahmad Sofyan) seandainya saksi 1 Usman Masloman pergi setelah di minta keluar oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut tidak akan terjadi.
- (15) Bahwa tindakan yang di lakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu membela diri dari penganiayaan / pengeroyokan yang dilakukan saksi 1 Usman Masloman beserta Teman temannya yaitu Sdr. Vikri Modim Baba, Sdr. Suyitno Buchari Alias Said dan Sdr. Djufrianto Sumarto terhadap diri Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP.
- (16) Bahwa perbuatan terdakwa di samping membela diri atas pengeroyokan / Penganiayaan yang dilakukan oleh saksi 1 beserta teman temannya merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP dan juga masuk dalam pasal 51 ayat 1 KUHP karena Terdakwa mendapat surat perintah dari Kakumdam XIII/Merdeka yaitu untuk menangan/menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Masjid An-Nur karena jamaah Masjid An-Nur

Hal. 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan pinak Kodam XIII/Merdeka karena lokasi Masjid berhadapan dengan Kodam XIII/Merdeka yang berbagai upaya mediasi dan pendekatan yang dilakukan baik melalui KUA Kec Wanea, MUI Kec Wanea dan mediasi langsung di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Di masjid Annur dan mediasi oleh Pemerintah Kota manado tetap tidak menemukan kesepakatan karena keras hatinya Saksi 1 Usman Masloman (mantan Imam) yang tidak mau menerima keputusan pemerintah maka diutuslah Mayor Andi Paduppai S.Pdi sebagai pelaksana Imam sementara dan Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H. (Terdakwa) untuk menangani manajemen Masjid.

- (17) Bahwa sebagai penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak terbukti secara sah dan menyakinkan karena Terdakwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) Dkk.
- 2) Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:
- Di mata pimpinan Terdakwa adalah Prajurit yang loyal dan berdedikasi tinggi sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pangdam XIII/Merdeka Nomor : R/335/IV/2019 tanggal, 5 April 2019 yang ditujukan kepada Kadilmilti III Surabaya dan Kaotmilti IV Makassar, perihal permohonan rekomendasi keringanan hukuman bagi Terdakwa. (Fotocopy surat terlampir).
 - Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Mdk Nomor : Sprin/175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 tentang surat perintah untuk membantu keimanan dan menetralsisir permasalahan yang terjadi di Masjid An-Nur. (Terlampir).
 - Bahwa Saksi 1 (Usman Masloman) dan Sdr. Vikri Modim Baba, Sdr. Suyitno Buchari Alias Said dan Sdr. Djufrianto Sumarto dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan bersama sama terhadap Terdakwa Mayor Chk Sabekti, SH dan sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Menado Putusan Nomor:

Hal. 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.B/2019/PN.Mnd pada hari Senin tanggal 15 April 2019 dengan Putusan Saksi -1 (Usman Masloman) diputus 7 (tujuh) bulan penjara. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Mnd tanggal 22 April 2019). (Terlampir).

- d) Bahwa perbuatan Terdakwa di samping membela diri atas pengeroyokan/Penganiayaan yang dilakukan oleh saksi 1 beserta teman temannya merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, dan juga masuk dalam pasal 51 ayat 1 KUHP karena Terdakwa mendapat surat perintah dari Kakudam XIII/Merdeka yaitu untuk menangani/menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Masjid An-Nur karena jamaah Masjid An-Nur meminta bantuan pihak Kodam.
 - e) Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada istrinya saksi 1 (Sdr. Usman Masloman) atas kejadian tersebut.
 - f) Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan memperlanar jalanya persidangan.
 - g) Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut, karena Masjid digunakan untuk tempat beribadah.
- b. Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum:
- 1) Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa.
 - 2) Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Militer Tinggi terhadap Terdakwa batal demi hukum.
 - 3) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.
 - 4) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*).
 - 5) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti sediakala.
 - 6) Bahwa Terdakwa sudah melaporkan perbuatan Saksi-1 Usman Masloman dkk tentang pengeroyokan secara bersama-sama dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Mnd Saksi-1 dengan hukuman penjara selama 7 bulan penjara, secara teori hukum siapa korbanya.

Hal. 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Bahwa dalam perkara Terdakwa kami selaku Tim Putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa merasa agak keberatan,

masak dua-duanya sebagai korban penganiayaan dan pelaku utamanya dalam pengeroyokan ini siapa, yang benar secara hukum. karena dalam kejadian ini Saksi-1 yang lebih dulu memukul Terdakwa, dan Terdakwa membela diri malah dikeroyok oleh teman-teman saksi-1. Sampai Terdakwa dari akibat pengeroyokan ini mengalami memar-memar sesuai dengan hasil Visum Et reventum (Terlampir).

8) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan adil menurut hukum.

9) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Bahwa pembelaan (pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa (Replik) yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan (Duplik) secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun 2000 sembilan belas di Masjid An-Nur lantai 2 Kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya dalam tahun 2019 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif setelah lulus ditempatkan di Batalyon 751 Sentani Jayapura selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler TNI-AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk dan ditempatkan di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer) Selanjutnya pada tahun 2018 pada saat menjabat Kasi Bankum di Kumdam XIII/Mdk dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Mayor Chk NRP 2910099340369.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) saat selesai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid An-Nur dilantai dua Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Saksi-1 melihat Terdakwa duduk disudut ruang Masjid An-Nur bersama Sdr.

Hal. 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Winardi pendiri yayasan Masjid An-Nur kemudian Saksi-1 mengganggahi dan duduk disamping Sdr. Wahyu Winardi namun Terdakwa mengusir Saksi-1 dengan berkata "saya tidak mau pak Usman ada disini", lalu Saksi-1 menjawab "saya mau ikut pak duduk disini" dan perkataan tersebut diulang-ulang lagi kemudian Saksi-1 menjawab lagi "saya punya hak pak untuk ikut rapat disini karna saya sebagai jamaah juga pengurus yayasan" dan kemudian Terdakwa berdiri lalu mengatakan kepada jamaah yang ada di Masjid "Jamaah setuju tidak pak Usman duduk di sini" saat itu tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa mengulangi perkataan yang sama dan sekitar 15 detik kemudian ada satu dua jamaah yang bersuara setuju lalu mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa berkata "kalau begitu saya yang keluar, urus saja di Masjid" dan ketika hendak melangkah keluar Terdakwa mendengar kembali suara Jamaah satu orang mengatakan tidak setuju, lalu langkah Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu tidak tahu malu, sudah diusir kok masih bertahan disini".

3. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 "Bapak ini siapa, kapasitas di Masjid ini sebagai apa?" lalu Saksi-1 berdiri dan mengatakan "saya ini pengurus Yayasan Masjid An-Nur dan saya punya Skep keimamam yang sampai saat ini masih berlaku dan disahkan oleh Kementerian Agama" lalu Terdakwa berkata "Mana surat tersebut?" kemudian Saksi-1 Jawab "ada pak nanti saya ambil" selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bapak Tanya tentang surat saya, kapasitas bapak di Masjid An-Nur sebagai apa" dan di jawab Terdakwa "saya disini sebagai pengurus" lalu Saksi-1 bertanya kembali "kalau bapak sebagai pengurus mana legalitasnya" dan Terdakwa tidak menjawab malah mendorong Saksi-1 hingga terjatuh terlentang dan Saksi-1 melihat ada beberapa jamaah yang memisah lalu Saksi-1 berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1, lalu Saksi-1 mundur dan dikejar lagi dipukul lagi dan Saksi-1 sambil menangkis pukulan lalu Saksi-1 ditendang kemudian Saksi-1 lari lagi dan dipukul lagi dan karena sudah banyak Jamaah yang menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul lagi, dan dengan berceceran darah kemudian Saksi-1 ditarik keluar dari Masjid dan selanjutnya Saksi-1 diantar jamaah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bawah mata kiri kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
5. Bahwa kapasitas Terdakwa di Masjid An-Nur yaitu sebagai penengah/mediator untuk menyelesaikan masalah sengketa pengurusan Masjid An-Nur sekaligus mengkonduksikan suasana jamaah yang ada dua kubu yang berselisih selama di bulan Ramadhan yaitu ada yang Sholat dilantai atas dan ada yang Sholat dilantai bawah atas permintaan Kabintaldam XIII/Mdk ke Kakumdam XIII/Mdk dengan surat perintah Nomor: 175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018.

Hal. 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa yang dilibatkan oleh kedua kubu atau kelompok Jemaah Masjid An-Nur adalah masalah kepengurusan keuangan Badan Takmirul Masjid (BTM) ada yang menerima dan ada yang tidak menerima pertanggungjawaban keuangan kemudian Saksi-1 adalah Imam Masjid An-Nur yang ditunjuk oleh Kantor Agama Manado dan mempunyai Surat keputusan (SK) sedangkan keberadaan Terdakwa di Masjid An-Nur diminta oleh pengurus Masjid untuk menyelesaikan masalah sengketa pengurusan Masjid bukan atas inisiatifnya sendiri (diundang secara lisan tidak tertulis) dan Saksi-1 tidak mengetahui atau belum pernah dengar dari pengurus Masjid An-Nur pernah membuat surat kepada Pangdam XIII/Mdk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ke pengurusan Masjid An-Nur.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau keluar dari Masjid An-Nur yang akan diadakan rapat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh para Jemaah Masjid An-Nur dan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.13.06.01 R.W Monginsidi Manado Nomor 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Sdr. Usman Masloman (Saksi-1) menderita bengkak kemerahan dari bawah mata kiri sampai pipi kiri ukuran 8 x 9 Cm, memar kebiruan di bawah mata kiri ukuran 4 x 2 Cm dan luka robek ukuran 1 x 0,1 Cm akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun 2000 sembilan belas di Masjid An-Nur lantai 2 Kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif setelah lulus ditempatkan di Batalyon 751 Sentani Jayapura selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler TNI-AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk dan ditempatkan di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer) Selanjutnya pada tahun 2018 pada saat menjabat Kasi Bankum di Kumdam XIII/Mdk dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Mayor Chk NRP 2910099340369.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 (Sdr.Usman Masloman) saat selesai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid An-Nur dilantai dua Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Saksi-1 melihat Terdakwa duduk disudut ruang Masjid An-Nur bersama Sdr.

Hal. 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Winardi pendiri yayasan Masjid An-Nur kemudian Saksi-1 mengganggiri dan duduk disamping Sdr. Wahyu Winardi namun Terdakwa mengusir Saksi-1 dengan berkata "saya tidak mau pak Usman ada disini", lalu Saksi-1 menjawab "saya mau ikut pak duduk disini" dan perkataan tersebut diulang-ulang lagi kemudian Saksi-1 menjawab lagi "saya punya hak pak untuk ikut rapat disini karna saya sebagai jamaah juga pengurus yayasan" dan kemudian Terdakwa berdiri lalu mengatakan kepada jamaah yang ada di Masjid "Jamaah setuju tidak pak Usman duduk di sini" saat itu tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa mengulangi perkataan yang sama dan sekitar 15 detik kemudian ada satu dua jamaah yang bersuara setuju lalu mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa berkata "kalau begitu saya yang keluar,urus saja di Masjid" dan ketika hendak melangkah keluar Terdakwa mendengar kembali suara Jamaah satu orang mengatakan tidak setuju, lalu langkah Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu tidak tahu malu, sudah diusir kok masih bertahan disini".

3. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 "Bapak ini siapa, kapasitas di Masjid ini sebagai apa?" lalu Saksi-1 berdiri dan mengatakan "saya ini pengurus Yayasan Masjid An-Nur dan saya punya Skep keimamam yang sampai saat ini masih berlaku dan disahkan oleh Kementerian Agama" lalu Terdakwa berkata "Mana surat tersebut?" kemudian Saksi-1 Jawab "ada pak nanti saya ambil" selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bapak Tanya tentang surat saya, kapasitas bapak di Masjid An-Nur sebagai apa" dan di jawab Terdakwa "saya disini sebagai pengurus" lalu Saksi-1 bertanya kembali "kalau bapak sebagai pengurus mana legalitasnya" dan Terdakwa tidak menjawab malah mendorong Saksi-1 hingga terjatuh terlentang dan Saksi-1 melihat ada beberapa jamaah yang memisah lalu Saksi-1 berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1, lalu Saksi-1 mundur dan dikejar lagi dipukul lagi dan Saksi-1 sambil menangkis pukulan lalu Saksi-1 ditendang kemudian Saksi-1 lari lagi dan dipukul lagi dan karena sudah banyak Jamaah yang menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul lagi, dan dengan berceceran darah kemudian Saksi-1 ditarik keluar dari Masjid dan selanjutnya Saksi-1 diantar jamaah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bawah mata kiri kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
5. Bahwa kapasitas Terdakwa di Masjid An-Nur yaitu sebagai penengah/mediator untuk menyelesaikan masalah sengketa pengurusan Masjid An-Nur sekaligus mengkonduksikan suasana jamaah yang ada dua kubu yang berselisih selama di bulan Ramadhan yaitu ada yang Sholat dilantai atas dan ada yang Sholat dilantai bawah atas permintaan Kabintaldam XIII/Mdk ke Kakumdam XIII/Mdk dengan surat perintah Nomor : 175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018.

Hal. 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau keluar dari Masjid An-Nur yang akan diadakan rapat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan kejadian tersebut disaksikan oleh para Jemaah Masjid An-Nur dan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan.
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.13.06.01 R.W Monginsidi Manado Nomor 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Saksi-1 (Sdr.Usman Masloman) menderita bengkak kemerahan dari bawah mata kiri sampai pipi kiri ukuran 8x9 Cm, memar kebiruan di bawah mata kiri ukuran 4x2 Cm dan luka robek ukuran 1x0,1 Cm akibat kekerasan dengan benda tumpul dimana akibatnya menghalangi pekerjaan sementara waktu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan menerangkan mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sugiyanto., S.H. Kapten Chk NRP 2920121430669 dan Serda Sutain S.H, M.H., Nrp 31980216300578 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/284/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 24 Juni 2019.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Usman Masloman
Pangkat, NIP : II/c, 119650605198031007
Jabatan : Paur Radio
Kesatuan : Mabes TNI (berkantor di Korem 131/Stg)
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 5 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Teling Atas, Lingk.VII Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Hal. 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2018 di ruang rapat Bintaldam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpangkat Mayor.
3. Bahwa tanggal 7 September 2018 sekira pukul 11.30 Wita setelah Saksi selesai melaksanakan Sholat sunah Ba'diah saat berbalik ke belakang Saksi melihat Terdakwa berada di sudut dan ada pendiri Yayasan bersama Terdakwa.
4. Bahwa Saksi kemudian menghampiri dan duduk disamping pendiri Yayasan A.n Wahjoe Winardi, kemudian Terdakwa berkata "saya tidak mau Pak Usman di sini" sambil mengusir Saksi, lalu Saksi menjawab "saya mau ikut pak duduk disini dan saya punya hak pak untuk ikut rapat disini karena saya sebagai jamaah juga pengurus yayasan".
5. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada jamaah yang ada di Masjid "Jamaah setuju tidak Pak Usman duduk di sini" saat itu tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa mengulangi perkataan yang sama dan sekitar 15 detik kemudian ada satu dua jamaah yang bersuara "setuju" setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa berkata "kalau begitu saya yang keluar, urus saja ini Masjid" dan ketika hendak melangkah keluar Saksi mendengar kembali suara Jamaah satu orang mengatakan "tidak setuju", lalu langkah Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi "kamu tidak tahu malu, sudah diusir kok masih bertahan disini".
6. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Bapak ini siapa, kapasitas di Masjid ini sebagai apa?" lalu Saksi berdiri dan mengatakan "saya ini pengurus Yayasan Masjid An-Nur dan saya punya Skep keimamam yang sampai saat ini masih berlaku dan disahkan oleh Kementrian agama" lalu Terdakwa berkata "Mana surat tersebut?" dan Saksi Jawab "ada pak nanti saya ambil, bapak tanya tentang surat saya, kapasitas bapak di Masjid An-Nur sebagai apa?" dan di jawab oleh Terdakwa "saya disini sebagai pengurus" lalu Saksi bertanya kembali "kalau bapak sebagai pengurus mana legalitasnya?" Terdakwa tidak menjawab malah mendorong Saksi hingga terjatuh.
7. Bahwa pada saat Saksi terjatuh, Saksi melihat ada beberapa jamaah yang memisah lalu Saksi langsung berdiri kembali dan tiba tiba Terdakwa langsung memukul Saksi. Karena Terdakwa memukul, kemudian Saksi mundur dan dikejar serta dipukul lagi oleh Terdakwa.
8. Bahwa sambil menangkis pukulan dari Terdakwa lalu Saksi ditendang sehingga Saksi lari kembali menghindari. Karena sudah banyak Jamaah yang menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul lagi dan dengan berceceran darah kemudian Saksi ditarik keluar dari Masjid oleh Jamaah lain dan selanjutnya mengambil motor Saksi menuju Pomdam XIII/Mdk.

Hal. 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengetahuan Saksi, Terdakwa kapasitasnya di Masjid An-Nur yaitu sebagai petugas untuk menyelesaikan masalah sengketa pengurusan Masjid An-Nur sekaligus mengkonduksipkan suasana Jemaah yang ada dua kubu yang berselisih selama di bulan Ramandhan yaitu ada yang Sholat dilantai atas dan ada yang Sholat dilantai bawah (dua Imam) karena ada yang menerima dan ada yang tidak menerima tentang pengurus Badan Takmirul Masjid (BTM).

10. Bahwa keberadaan Terdakwa di Masjid An-Nur tidak diminta oleh pengurus Masjid An-Nur untuk menyelesaikan masalah sengketa pengurusan Masjid, melainkan atas inisiatifnya sendiri karena pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi dan pengurus yang sebagian belum diterima oleh sebagian Jemaah juga diundang di ruang rapat Bintaldam XII/Mdk atas inisiatif dari Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurus Masjid An-Nur atau dari Jemaah tidak pernah membuat surat kepada Pangdam XIII/Mdk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepengurusan Masjid An-Nur.
12. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi di Masjid An-Nur tepatnya dilantai 2 (dua), pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dan para Jemaah juga tidak melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa, para Jemaah hanya menahan dan meleraikan Terdakwa saja.
13. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri dibawah mata dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ditendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut.
14. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena Saksi tidak mau keluar dari tempat akan dilaksanakan rapat oleh Terdakwa di Masjid An-Nur di lantai 2 (dua) sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.
15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan.
16. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi menderita luka-luka memar dan bengkak dibagian wajah di bawah mata sebelah kiri dan sakit dibagian perut sebelah kiri.
17. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berpakaian dinas PDH.
18. Bahwa setelah kejadian kemudian Saksi dengan naik sepeda motor dibonceng ke rumah sakit dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM.

Hal. 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Saksi masih dapat melaksanakan tugas dan berdinas di
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi adalah seorang PNS bertugas sebagai
Satkomplek di Korem 131/Stg.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian
dan membenarkan sebagian yang lainnya. Adapun sangkalan
Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut:

- a. Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali bukan
Terdakwa melainkan Saksi-1, kemudian Terdakwa
mendorong Saksi-1 sampai terjatuh dan memukul Saksi-1
kemudian Terdakwa dikeroyok oleh kelompok Saksi-1.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa merobek pakaiannya
sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Drs. Zalimu
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Lipu, 12 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Lingk.IV RT/RW/03 Kel. Teling Atas Kec.
Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi
Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 19 juli 2018 pada
saat Saksi dan rekan-rekan meminta bantuan penyelesaian
kepemimpinan Imam Masjid An-Nur di Bintaldam XIII/Mdk.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 sejak tahun 2006 sebagai Imam
Masjid An-Nur Teling dan keduanya tidak ada hubungan
keluarga.
3. Bahwa Saksi adalah salah satu jamaah Masjid An-Nur Teling
sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita
di Masjid An-Nur Teling Atas tepatnya lantai 2 (dua) telah terjadi
pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan
tersebut akan tetapi pada saat kejadian Saksi ada di Masjid An-
Nur.
6. Bahwa yang menjadi permasalahan di Masjid An-Nur Teling
Atas sekitar tahun 2017 adalah tentang dualisme kepemimpinan
Imam Masjid An-Nur yang di Imami oleh Saksi-1 dan Sdr.
Rohman Ismail.
7. Bahwa sebenarnya diantara kedua Imam tersebut sudah
diselesaikan dan ditetapkan oleh Kementerian Agama Manado
dan pihak kepolisian (AKBP F Ginting).

Hal. 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/VI/2019



9. Bahwa sejak itulah terjadi perselisihan antara kedua Imam Masjid karena tidak ada penyelesaian maka dari pihak pengurus Yayasan Masjid An-Nur meminta bantuan dari pihak Bintaldam XIII/Mdk.
10. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita selesai Sholat Jumat di Masjid An-Nur Teling Atas, Saksi melihat Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Sdr. Yudin Yonas kemudian mereka disuruh memanggil Sdr. Winardi selanjutnya Sdr. Winardi dating.
11. Bahwa setelah duduk dilantai 2 (dua) Masjid An-Nur, pada saat berbincang dengan Terdakwa datang Saksi-1 mendekati Sdr. Winardi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan suara keras "Keluar kamu sana saya mau bicara dengan pak winardi bukan sama bapak" sampai dengan tiga kali.
12. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar tetapi Saksi-1 tidak mau pergi kemudian Terdakwa mengatakan "Siapa yang tidak setuju saya berbicara dengan Saksi-1" kemudian sekitar 20 (dua puluh) orang jamaah angkat tangan lalu Terdakwa mengatakan lagi "Siapa yang setuju saya berbicara dengan Saksi-1" kemudian sekitar 4 (empat) orang jamaah angkat tangan dan karena merasa sedikit dukungan dari jamaah.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Bapak ini pendatang tidak ada hak untuk datang kesini mana surat tugas bapak" kemudian Terdakwa menjawab " Mana SK Imam kamu, pergi sana ambil, saya tunggu disini".
14. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi-1 jalan menuju kearah pintu keluar Masjid, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat Saksi menengok kearah mereka, Saksi melihat baju PDH Terdakwa sudah terbuka pada bagian dua kancing atas, sedangkan Saksi-1 mengalami luka memar dan berdarah pada bagian pipi sebelah kiri.
15. Bahwa tidak lama kemudian datang ke Masjid sekitar 9 (Sembilan) orang dan diantaranya Sdr. Said Bukhari (kakak Ipar dari Saksi-1) dan Sdr. Fikri Onlibaba berteriak sambil menunjuk muka Terdakwa dan berkata "kamu tidak berhak datang kesini, kamu orang baru disini dan kamu tidak ada surat tugas untuk datang disini".
16. Bahwa selanjutnya 9 (Sembilan) orang tersebut mengeroyok Terdakwa dan pada saat pengeroyokan Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr. Fikri Onlibaba jatuh ke dasar lantai di dalam Masjid An-Nur lantai dua, melihat kejadian tersebut Saksi mencoba melerai dan merangkul untuk menenangkan Terdakwa dan Saksi-1 lalu beberapa orang yang mengeroyok Terdakwa pergi meninggalkan Masjid.
17. Bahwa yang Saksi ketahui begitu Saksi menengok dan berbalik ke arah Terdakwa dan Saksi-1, Saksi melihat seragam Terdakwa sudah terbuka kancing bagian atas dan Saksi-

Hal. 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan melihat Saksi-1 melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian dada kiri Terdakwa sebanyak dua kali.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dengan menggunakan apa, berapa kali dan mengenai bagian mana, karena Saksi pada saat itu dalam posisi membelakangi Terdakwa.
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 tidak menuruti permintaan dari Terdakwa yang pada saat disuruh keluar dari Masjid An-Nur Saksi-1 malah menunjuk dan meminta surat perintah Terdakwa, kejadian itulah yang mungkin menjadi penyebab sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah dan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai permasalahan.
19. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian pipi sebelah kiri serta pengeroyokan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. Said Bukhari dan Sdr. Fikri Onlibaba mengakibatkan Terdakwa mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri serta luka memar pada dada sebelah kanan.
20. Bahwa Saksi-1 dkk dilaporkan Terdakwa ke Polisi dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ahmad Sofyan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 18 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Teling Atas, Lingk.IV Rt/RW -/04 Kel
Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2018 di Masjid An-Nur, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 1991 di Teling Atas Lingk IV Kec. Wanea, Kota Manado dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 7 September 2018 sekira 13.00 Wita selesai Sholat Jumat di Masjid An-Nur lantai 2 (dua) Teling Atas Kota Manado.
3. Bahwa Saksi juga melihat Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi-1 melakukan

Hal. 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemukulan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat itu
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita sesudah Sholat Jumat di Masjid An-Nur, Terdakwa sedang berbicara empat mata dengan sdr. Winardi (pembina Yayasan An-Nur) kemudian datang Saksi-1 ikut duduk bersama.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Pak tolong keluar dulu, diucapkan 3 (tiga) kali namun Saksi-1 tetap tidak mau keluar, tiba-tiba Saksi-1 berdiri diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menunjuk-nunjuk dengan jari kearah Terdakwa sambil berkata "Bapak yang keluar dari sini" bapak tidak berhak disini, bapak orang baru disini, lalu Terdakwa berkata "bapak maunya apa" kemudian Terdakwa memegang pundak Saksi-1 sambil mendorong Saksi selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas memukul Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dikeroyok oleh Sdr. Said Buchari, Sdr. Fikri dan sdr. Djufrianto.
6. Bahwa mengetahui peristiwa tersebut, kemudian para jemaah langsung memisah kedua belah pihak dan pada saat kejadian tersebut Saksi berjarak 4 (empat) meter dari lokasi kejadian.
7. Bahwa setahu Saksi, kapasitas Terdakwa di Masjid An-Nur yaitu sebagai mediator untuk menyatukan umat yang sedang berselisih paham.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur.
9. Bahwa Saksi mengetahui kapasitasnya Saksi-1 adalah mantan Imam Masjid An-Nur yang digantikan oleh Sdr. Rahman Ismail oleh kantor Agama Manado pada bulan Oktober 2017.
10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka memar dan bengkak dibagian wajah mata sebelah kiri, sedangkan pemukulan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa, Terdakwa mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kanan dan akibat pengeroyokan terhadap Terdakwa yang dilakukan Sdr. Said Buchari, Sdr. Fikri dan Sdr. Djufrianto Terdakwa mengalami memar wajah.
11. Bahwa Saksi-1 dkk dilaporkan Terdakwa ke Polisi dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan

Hal. 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir. Keterangan di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Arnold Day
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 16 Juni 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Teling Atas, Lingk.IV Kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal, bulan lupa tahun 2018 di Masjid An-Nur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga kenal Saksi-1 sejak tahun 1997 di kel. Teling Atas dan antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi adalah Jemaah di Masjid An-Nur dan melihat langsung Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang terjadi pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita selesai Sholat Jumat di Masjid An-Nur lantai 2 (dua) alamat Teling Atas Kec. Wanea, Kota Manado.
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita sesudah sholat Jumat di Masjid An-Nur dilantai dua, Saksi mendengar orang berteriak "kamu tidak dibutuhkan disini", kemudian Terdakwa berdiri sambil tangannya menunjuk Saksi-1 dan kata-kata tersebut diulang sampai tiga kali Terdakwa lalu Terdakwa beranjak keluar dari Masjid An-Nur kemudian salah satu orang jemaah bersuara "kami ingin bapak Subekti ada disini", lalu Terdakwa kembali lagi sambil menunjuk Saksi-1 dan berkata "itu kamu dengar kamu tidak dibutuhkan disini".
5. Bahwa Terdakwa juga marah-marah kepada jemaah dengan suara keras, selanjutnya Terdakwa membuka kancing pakaian dinasnya mengajak berkelahi kepada jemaah lain karena tidak dilayani kemudian Terdakwa berhadapan lagi dengan Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 hingga terjatuh terlentang dan ditendang selanjutnya Saksi-1 berdiri dengan wajah berlumuran darah, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi tetapi para jemaah langsung merangkul Terdakwa untuk memisah dan rangkulan Jemaah kepada Terdakwa ternyata terlepas lalu Terdakwa mengejar lagi Saksi-1, namun para jemaah menghalangi dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawa oleh jemaah ke Mapomdam XIII/Mdk untuk melaporkan kejadian tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas Terdakwa di Masjid An-Nur yaitu sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah sengketa pengurusan Masjid An-Nur sekaligus mengkonduksipkan suasana jemaah yang ada dua kubu yang

Hal. 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berselisih selama di bulan Ramadhan yaitu ada yang Sholat di rumah saja dan ada yang Sholat dilantai bawah.

7. Bahwa dua kubu yang berselisih selama di bulan Ramadhan tersebut oleh Terdakwa bisa disatukan kembali, namun setelah itu Terdakwa malah berpihak ke salah satu kelompok dan keuangan sudah diambil oleh kelompok yang ditunjuk oleh Terdakwa tanpa bermusyawarah.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diributkan oleh kedua kubu atau kelompok adalah masalah kepengurusan keuangan Badan Takmirul Masjid (BTM) ada yang menerima dan ada yang tidak menerima pertanggungjawaban keuangan tersebut. Kemudian Saksi-1 adalah Imam Masjid An-Nur yang ditunjuk oleh Kantor Agama Manado dan mempunyai Surat keputusan (SK), sedangkan Terdakwa keberadaan di Masjid An-Nur diminta oleh pengurus Masjid untuk menyelesaikan masalah sengketa kepengurusan Masjid, bukan atas inisiatifnya sendiri (diundang secara lisan tidak tertulis).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum pernah dengar dari pengurus Masjid An-Nur pernah membuat surat kepada Pangdam XIII/Mdk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ke pengurus Masjid An-Nur.
10. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan setahu Saksi tidak ada jamaah lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, kemudian ditendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian tulang rusuk sebelah kiri.
12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau keluar dari Masjid An-Nur yang akan diadakan rapat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
13. Bahwa akibat dari pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 menderita luka memar dan bengkak dibagian wajah mata sebelah kiri dan sakit dibagian tulang rusuk, terasa pusing dan pandangan mata kabur.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menantang berkelahi dan tidak merobek dan membuka kancing baju. Selain itu Terdakwa juga tidak memukul dahulu, namun Terdakwa memukul setelah Terdakwa dikeroyok lalu membalas dan mengenai Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Hal. 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdul Hamid Van Bone
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Teling Atas, Lingk.IV Kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Ramandhan tanggal lupa, bulan Juni tahun 2018 di Masjid An-Nur Teling atas Kec. Wanea Kota Manado dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita selesai sholat dilantai dua Masjid An-Nur Teling Atas kota Manado.
4. Bahwa pada tanggal 7 september 2018, sekira pukul 13.00 Wita selesai Sholat Jumat di Masjid An-Nur Saksi melihat Saksi-1 berjalan mendekati dikelompoknya Terdakwa yang berpakaian dinas Militer dan setelah saksi-1 duduk Saksi mendengar Terdakwa membentak-bentak dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 lalu dileraikan oleh anggota TNI dan beberapa jamaah yang ada di Masjid An-Nur.
5. Bahwa kemudian Saksi mengetahui Saksi-1 lari ke belakang bagian tengah sementara Terdakwa meronta dan menantang kepada orang-orang yang ada di Masjis An-Nur untuk berkelahi tetapi tidak ada yang melayani, kemudian Terdakwa mengejar lagi Saksi-1 lalu serta menendang Saksi-1 dibagian perut dan melakukan pemukulan lagi selanjutnya dipisah oleh anggota TNI dan jamaah yang masih ada di masjid An-Nur.
6. Bahwa Saksi mengetahui kemudian anggota TNI dan jamaah lain mengamankan Terdakwa selanjutnya beberapa jamaah ada yang menyarankan dan mengantar Saksi-1 untuk melapor ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas Terdakwa di Masjid An-Nur hanya sebagai mediator untuk menyatukan umat yang sedang berselisih paham.
8. Bahwa perselisihan diantara jamaah itu antara lain ada yang menginginkan Sholat berjamaah masing-masing dan ada yang menginginkan Sholat berjamaah diatas dan terdapat dua Imam, namun hal tersebut bisa disatukan oleh Terdakwa untuk Sholat bersama-sama.
9. Bahwa Saksi mengetahui seiring berjalannya waktu Terdakwa malah berpihak ke salah satu kelompok dan setiap keputusan yang diambil oleh Terdakwa tanpa musyawarah terlebih dahulu.

Hal. 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa nar yang sering dibuktikan oleh kedua kelompok di putusan.mahkamahagung.go.id adalah masalah tentang keuangan oleh Badan

Takmirul Masjid (BTM) ada yang jamaah yang menerima dan ada yang tidak menerima tentang pertanggungjawaban keuangan tersebut.

11. Bahwa Saksi-1 adalah masih imam Masjid An-Nur yang ditunjuk oleh Kantor Agama Menado dan mempunyai Surat Keputusan (SK) dan tidak ada batas waktunya, bisa diganti kecuali sakit berat, meninggal dunia, masalah hukum dan pengunduran diri.
12. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah menghadap ke Pangdam XIII/Mdk Mayor Jendral TNI Madsuni yang intinya meminta salah satu anggota dari Kodam XIII/Mdk untuk dapat menyatukan para jemaah dimana pada bulan Ramandhan terjadi dua Sholat Tarawih ada yang Sholat diatas dan ada yang Sholat dilantai bawah dengan dua Imam dan kemudian ditunjuklah Mayor Andi namun setelah itu digantikan oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan jarak Saksi dari TKP penganiayaan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan setahu Saksi-3 tidak ada jemaah atau orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dan hanya berusaha memisah saja.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak tiga kali mengenai bagian wajah dibawah mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, kemudian ditendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian tulang rusuk sebelah kiri.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya tidak ada permasalahan.
15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 menderita luka memar dan bengkak dibagian wajah mata sebelah kiri serta mengeluarkan darah dan sakit dibagian tulang rusuk sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 sebagai berikut:

- Tidak benar Saksi-1 dkk melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa. Yang benar Saksi-1 dkk melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Rahman Ismail
Pekerjaan : PNS/Guru
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 21 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
Kantoran Pengadilan : Lingk.IV Teling Atas Jl. 14 Pebruari Kota
Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2018 di ruang Kabintaldam XIII/Mdk, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 1995 di Masjid An-Nur Jl. 14 Pebruari Teling Atas dan semuanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui keributan di Masjid An-Nur antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.45 Wita, saat itu Saksi berada di dalam Masjid dengan para jamaah lainnya.
3. Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi Terdakwa, Saksi berada dekat tiang Masjid sebelah kanan depan sedangkan Terdakwa dan Pak Winardi berada di dekat pintu keluar sebelah kanan.
4. Bahwa pada saat itu, setelah selesai Sholat Jumat Terdakwa sedang berbicara dengan pak Winardi salah satu pendiri Yayasan An-Nur, tiba-tiba Saksi-1 datang mendekati Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "tolong pak Usman keluar dulu" kemudian Saksi-1 menjawab "kamu yang harus keluar, mana surat tugasmu disini, ambil surat tugasmu, kamu orang luar" dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi tidak melihat langsung siapa yang memulai melakukan pemukulan terlebih dahulu.
5. Bahwa Saksi hanya mengetahui yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Terdakwa adalah Saksi-1, sdr Said Bukhari dan Sdr Fikri Mudimbaba.
6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dianiaya oleh 3 (tiga) orang dan saat itu Terdakwa berpakaian dinas PDH dan posisi Terdakwa berdiri dekat pintu keluar sampai ketengah belakang dan sampai dipintu keluar lagi karena Terdakwa lari menghindari namun tetap dikejar oleh Sdr. Said Bukhari dan Sdr. Fikri Modimbaba selanjutnya Terdakwa tidak bisa melawan karena dipegang oleh para Jamaah yang berusaha melerainya namun Terdakwa justru dianiaya bersama-sama Saksi-1 dan Sdr. Said Bukhari dan Sdr. Fikri Modimbaba.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 atau tidak dan Saksi baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 dari facebook bahwa Saksi-1 mengalami luka dibawah mata sebelah kiri sedangkan Terdakwa juga mengalami luka memar dan bengkak dibawah dan diatas mata sebelah kiri, baju yang dipakai Terdakwa terlepas semua kancing dan tanda pangkat sebelah kiri ikut terlepas.
8. Bahwa setahu Saksi, posisi Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab di Masjid An-Nur sejak bulan Mei 2018 dan Mayor Inf Andi Padupai dari Kesatuan Bintaldam XIII/Mdk sebagai Imam dan Saksi mengetahui kedua orang tersebut ada perintah dari Kodam XII/Mdk sebagai penengah antara Jamaah

Hal. 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelompok Saksi-1 dengan kelompok Badan Takmirul Masjid (BTM) An-Nur yang sedang berbeda pendapat.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Eko Bambang Hutomo
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Lingk.IV Rt/RW -/04 Kel Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2018 di Masjid An-Nur Teling Atas pada saat Terdakwa menjadi pengaman Masjid An-Nur, sedangkan dengan saksi-1 kenal sejak tahun 1991 karena Saksi-1 adalah tetangga sekampung dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi adalah salah satu jamaah Masjid An-Nur sejak tahun 1965 sampai sekarang dan pernah menjabat sebagai panitia Zakat di Masjid An-Nur sekitar tahun 1990.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan pengeroyokan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Saksi melihat secara langsung terjadinya penganiyaan tersebut, tetapi sebenarnya yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Saksi-1, Terdakwa hanya membalas pukulan Saksi-1 yang memukul bagian dada dari Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan di Masjid An-Nur sekitar tahun 2017 adalah tentang adanya dua kepemimpinan Imam Masjid An-Nur. Diantara kedua imam tersebut telah diselesaikan dan di tetapkan oleh Kementerian Agama Manado tetapi Saksi-1 tidak percaya dengan keputusan tersebut karena dirinya menganggap bahwa ia adalah Imam Masjid An-Nur seumur hidup sehingga jamaah Masjid An-Nur terbelah menjadi dua kubu, kubu Imam Saksi-1 melaksanakan Sholat dilantai bawah sedangkan kubu Imam Saksi-1 melaksanakan sholat dilantai atas/dua.
6. Bahwa karena tidak ada penyelesaian maka pengurus masjid secara lisan meminta bantuan ke Bintaldam XII/Mdk dan Terdakwa ditunjuk sebagai tenaga pengaman dan untuk mendamaikan antara kedua kubu yang berseteru tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal bertenaga tanpa alat/senjata mengenai bagian pipi sebelah kiri, sedangkan Saksi-1 melakukan

Hal. 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemukulan terhadap Terdakwa sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian perut dan jarak kejadian perkara tersebut dengan Saksi kurang lebih 5 (lima) meter.

8. Bahwa pada saat itu Saksi dalam posisi berdiri dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dan waktu itu Terdakwa berpakaian dinas PDH dan saksi-1 menggunakan baju gamis warna putih.
9. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa di keroyok oleh tiga orang yaitu Sdr. Said Buchari, Sdr. Fikri dan Sdr. Djufrianto dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajah dan badan Terdakwa sampai terjatuh dilantai Masjid An-Nur kemudian jamaah yang lain melerai dan memisahkan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi-1 dan jamaah lainnya meninggalkan Masjid An-Nur.
10. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menuruti perkataan dari Terdakwa pada saat disuruh keluar tidak mau dan memberontak serta memukul perut Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-1 tidak mempunyai masalah.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh Saksi-1 akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena begitu terjatuh dan tiga orang tersebut mengeroyok Terdakwa kemudian Saksi-1 meninggalkan Masjid An-Nur.
12. Bahwa pada saat meninggalkan Masjid An-Nur Saksi hanya melihat ada ceceran darah dilantai dua Masjid An-Nur, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Said Buchari, Sdr. Fikri dan Sdr. Djufrianto Terdakwa mengalami luka memar dan benjol pada bagian pipi kanan dan kiri.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Bandung, kemudian dilantik dengan pangkat Serda. Tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler TNI-AD di Bandung. Kemudian dilantik dengan pangkat Letda Chk dan ditempatkan di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer), selanjutnya pada tahun 2018 pada saat menjabat Kasi Bankum di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Mayor Chk NRP 2910099340369.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di Bintaldam XIII/Mdk pada saat mediasi pengurus Jemaah Masjid An-Nur Tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal. 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditunjuk oleh Kakumdam XIII/Mdk sebagai Mediator berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk dengan Nomor Sprin/175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 di Masjid An-Nur.

4. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 setelah selesai Sholat Jumat Terdakwa mendatangi Sdr. Winardi sebagai sesepuh Ketua Yayasan Masjid An-Nur dengan harapan untuk mendamaikan kelompok Saksi-1 dengan Jamaah, kemudian para tokoh-tokoh dan para jamaah mendekat ke Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk menjauhi kelompok dari Saksi-1 yaitu para perempuan-perempuan yang berpakaian tidak sepatasnya masuk ke dalam Masjid.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan Sdr. Winardi langsung duduk, pada saat itu Terdakwa langsung melarang dengan berkata "Pak Usman jangan disini" kalau disini saya tidak netral dong", kemudian Saksi-1 menjawab "ini Masjid-Masjid saya, saya imam disini, dijawab lagi oleh Terdakwa "PNS Usman saya disini petugas, saya netral tolong pak Usman pergi dari sini. Kemudian Saksi-1 menjawab "bapak yang pergi dari sini, bapak tidak ada surat perintah disini", lalu Terdakwa menjawab "saya atas perintah Kakumdam XIII/Mdk, Aster dan asintel kalau bapak mengaku Imam tunjukan suratnya kemudian kelompok Saksi-1 dari perempuan berkata kotor dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil berkata keluar dari sini, lalu Terdakwa berkata kepada para Jamaah "setuju tidak saya keluar dari sini" dan dijawab oleh Jamaah "tidak setuju".
6. Bahwa karena situasi sudah memanas kemudian Saksi-1 dirangkul oleh Terdakwa dengan maksud untuk dibawa keluar tetapi Saksi-1 malah menonjok Terdakwa dibagian tulang rusuk kanan lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa dikeroyok oleh kelompok Saksi-1.
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha melawan selanjutnya para jamaah dan anggota yang ada ditempat tersebut memisah dan mengamankan Terdakwa kemudian Sdr. Karyadi membawa Terdakwa ke Polresta Manado untuk melaporkan kasus tersebut.
8. Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Saksi-1 kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 sampai terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 lalu dikeroyok oleh kelompok Saksi-1 diantaranya Sdr. Said, Sdr.Fikri dan Sdr. Jupri.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali pemukulan yang dilakukan dan mengenai bagian mana apakah dengan menggunakan tangan atau kaki.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa berusaha hanya membalas saja serangan Saksi-1 dan kelompok Saksi-1.

Hal. 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian kasasi Saksi-1 di Masjid An-Nur adalah mantan Imam Masjid An-Nur dari tahun 2006 s.d 2017 hanya penunjukkan saja sedangkan pengurusan Imam hanya berlaku tiga tahun dan harus lulus ujian sertifikasi Imam dari Kementerian Agama dan MUI dan sudah ada pengganti Imam yang sah dari Kantor agama Manado dan disahkan oleh Pemda dan badan Takmirul Masjid yaitu Sdr. Rahman Ismail namun Saksi-1 tidak menerima keputusan tersebut.

12. Bahwa kelompok yang bertikai adalah kelompok yang sah AKBP Ginting dan kelompok Saksi-1 yang diributkan masalah fasilitas Masjid, keuangan Masjid, mencari nama baik untuk menjadi pengurus, memperebutkan jamaah untuk menjadi pendukung.
13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa dikeroyok oleh Saksi-1 dan kelompoknya akibat pengusiran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 untuk keluar Masjid An-Nur dan Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan kepada Saksi-1.
14. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa juga melaporkan Saksi-1, Sdr. Said, Sdr. Fikri dan Sdr. Jupri ke Polisi atas perbuatan pengeroyokan yang telah dilakukan Saksi-1 beserta teman-temannya kepada Terdakwa.
15. Bahwa atas laporan Terdakwa ke Polisi tersebut, Saksi-1, Sdr. Said, Sdr. Fikri dan Sdr. Jupri sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman), Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 adalah "*keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*" sehingga pada prinsipnya pada pembuktian perkara pidana tidak mengejar pengakuan atau keterangan Terdakwa karena Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dan Terdakwa juga diberikan hak ingkar sehingga pada dasarnya keterangan Terdakwa hanya berguna terhadap dirinya sendiri namun demikian keterangan Terdakwa ataupun sangkalan/pengingkaran Terdakwa harus didukung dengan alasan atau bukti yang mendukung terhadap keterangan/penjelasan atau pengingkaran Terdakwa sehingga pengingkaran tanpa disertai alasan dan bukti yang mendukung keterangan/pengingkaran Terdakwa tersebut merupakan keterangan/pengingkaran yang tidak berdasar dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam pembuktian.
2. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapi, bahwa keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya pada prinsipnya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) tanpa disertai dengan alasan dan tanpa didukung oleh alat bukti sah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa dinyatakan Majelis Hakim sebagai sangkalan yang tidak berdasar dan dikesampingkan, maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) baju korban Sdr. Usman Masloman yang terdapat bercak darah.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Rumkit TK III.13.06.01 R.W Mongisidi Manado.
 - b. 1 (satu) lembar Foto gambar Sdr.Usman Masloman dan foto baju terdapat bercak darah.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) pakaian PDH Terdakwa dengan 1 (satu) tanda pangkat Mayor Chk dan tanpa kancing.
2. Surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar foto Terdakwa.
 - b. 1 (satu) bendel surat-surat laporan panitia pemilihan Ketua BTM periode 2017-2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung sebagai keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Bandung dan dilantik dengan pangkat Serda. Tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler TNI-AD di Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda Chk kemudian ditempatkan di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer), selanjutnya tahun 2018 menjabat Kasi Bankum di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Mayor Chk NRP 2910099340369.
2. Bahwa benar Terdakwa ditunjuk Kakumdam XIII/Mdk sebagai Mediator berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 dalam perselisihan Keimaman Kepengurusan di Masjid An-Nur antara kubu Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dengan Imam terpilih MUI Manado "Imam Rohman Ismail" dengan pendiri Yayasan Masjid An-Nur adalah Sdr. Wahyu Winardi.
3. Bahwa benar tanggal 7 September 2018 sekira pukul 11.30 WITA setelah sholat Jumat di Masjid An-Nur di lantai 2 (dua) Teling Atas Kec. Wamena Kota Manado, Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ikut nimbrung dengan pendiri Yayasan Sdr. Wahyu Winardi. Tetapi saat itu Terdakwa melarangnya, sehingga terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) bahkan melibatkan pula percekocokan pro-kontra antara kubu Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dengan kubu Imam terpilih "Imam Rohman Ismail".
4. Bahwa benar Saksi-1 merasa dirinya masih Imam dan tidak mau menerima hasil keputusan MUI Manado tentang pemilihan Imam Terpilih Sdr. Rohman Ismail di Masjid An-Nur dan disisi lain Terdakwa berpendapat Saksi-1 sudah tidak ada kewenangannya lagi dalam kepengurusan Masjid An-Nur karena tidak sebagai Imam lagi, sehingga Terdakwa mengusirnya. Sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menerimanya.
5. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-1 mundur tetapi tetap dikejar lagi dan dipukul lagi oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi-1 sambil menangkis pukulan dari Terdakwa, Saksi-1 ditendang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi-1 dan dipukul lagi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah.
6. Bahwa benar kemudian banyak Jemaah yang menahan/melerai Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul Saksi-1 lagi, dengan berceceran darah kemudian Saksi-1 ditarik keluar dari Masjid.
7. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua Masjid An-Nur, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bawah mata kiri kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut Saksi-1.

8. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.13.06.01 R.W Monginsisi Manado Nomor 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Saksi-1 (Sdr.Usman Masloman) menderita bengkak kemerahan dari bawah mata kiri sampai pipi kiri ukuran 8x9 Cm, memar kebiruan di bawah mata kiri ukuran 4x2 Cm dan luka robek ukuran 1x0,1 Cm akibat kekerasan dengan benda tumpul.
9. Bahwa benar Saksi-1 setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian dibonceng salah satu jemaah dengan sepeda motor ke rumah sakit dan selanjutnya ke POM.
10. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi-1 masih dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai PNS di Korem 131/Stg maupun kegiatan sehari-hari.
11. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga dikeroyok oleh Saksi-1 dan teman temannya akibat pengusiran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 untuk keluar Masjid An-Nur.
12. Bahwa Saksi-1 dkk dilaporkan Terdakwa ke Polisi dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan perlu dipertimbangkan.
2. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak termasuk pembelaan diri. Karena kekuatan fisik yang dimiliki Terdakwa dibandingkan dengan Saksi-1. Pengeroyokan terjadi setelah tidak seimbangny kekuatan fisik yang berada pada Terdakwa ketimbang Saksi-1 dan locusnya berada di lantai 2 (dua) tempat Terdakwa sholat.
3. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang tidak terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Primair dan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pleidoi Penasihat Hukum dalam putusan ini.

Hal. 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan pendapat Penasihat Hukum yang berpendapat unsur ke-2 “dengan sengaja” dan unsur ke-3 Pasal 351 KUHP melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum dengan pembuktian unsur:

1. Bahwa objek pemukulan dengan tangan 1 (satu) kali kearah muka dan penendangan kaki kearah perut Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman), sehingga unsur dengan sengaja terbukti, apalagi lebih dari 1 (satu) kali.
2. Bahwa awalnya Saksi-1 mau ikut nimbrung dengan pembicaraan/pembahasan Masjid dengan Ketua terpilih, tetapi Terdakwa menolaknya, yang seharusnya Terdakwa bersifat netral selaku yang mewakili Kodam. Dengan demikian Terdakwa tidak bersifat netral.
3. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) yang tidak terpilih oleh MUI Manado menjadi Pengurus Masjid memaksakan kehendak untuk menjadi Pengurus Masjid.
4. Bahwa akibat pemukulan dan penendangan tersebut Saksi-1 masih dapat dibonceng dengan naik sepeda motor baik untuk berobat maupun melaporkan Terdakwa ke Pomdam, sehingga Saksi-1 selaku PNS masih dapat bekerja selaku PNS di Korem 131/TDL.
5. Bahwa Terdakwa adalah korban sekaligus pelaku juga. Artinya Terdakwa masih ada ruang untuk menghindari dari perbuatan pidana, apalagi Terdakwa membawa amanah yang diterima Terdakwa dari Komando Atas selaku mediator yang dapat meluluhkan hati Saksi-1 atau setidaknya melaporkan Saksi-1 ke MUI Manado karena memaksakan kehendaknya Saksi-1 dalam pengurusan Masjid An-Nur padahal Saksi-1 sudah tidak terpilih menjadi Imam.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer Tinggi yang diucapkan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diungkapkan baik oleh Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya perbedaan pendapat tentang menempatkan sesuai pada proporsinya yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran material oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapinya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

Subsidaair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Subsidaairitas, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaair.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer Tinggi.
2. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
3. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti setelah dihubungkan satu sama lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Bandung. Tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler TNI-AD di Bandung dan ditempatkan di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer), selanjutnya tahun 2018 menjabat Kasi Bankum di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Mayor Chk NRP 2910099340369.

2. Bahwa benar Terdakwa ditunjuk Kakumdam XIII/Mdk sebagai Mediator berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 dalam perselisihan Keimaman Kepengurusan di Masjid An-Nur antara kubu Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dengan Imam terpilih MUI Manado "Imam Rohman Ismail" dengan pendiri Yayasan Masjid An-Nur adalah Sdr. Wahyu Winardi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI, juga merupakan Warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa.
3. Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
4. Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga

Hal. 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit putusan.mahkamahagung.go.id.

- 5 Bahwa yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yakni:
 - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
 - c. Kehilangan salah satu panca indera.
 - d. Mendapat cacat berat.
 - e. Menderita sakit lumpuh.
 - f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti setelah dihubungkan satu sama lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 7 September 2018 sekira pukul 11.30 WITA setelah sholat Jumat di Masjid An-Nur di lantai 2 (dua) Teling Atas Kec. Wamena Kota Manado, Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ikut nimbrung dengan pendiri Yayasan Sdr. Wahyu Winardi. Tetapi saat itu Terdakwa melarangnya, sehingga terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) bahkan melibatkan pula percekocokan antara kubu Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dengan kubu Imam terpilih.
2. Bahwa benar Saksi-1 merasa dirinya masih Imam dan tidak mau menerima hasil keputusan MUI Manado tentang pemilihan Imam Terpilih Sdr. Rohman Ismail di Masjid An-Nur dan disisi lain Terdakwa tidak ada kewenangannya lagi dalam kepengurusan Masjid An-Nur, sehingga Terdakwa mengusirnya. Sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menerimanya.
3. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-1 mundur tetapi tetap dikejar lagi dan dipukul lagi oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi-1 sambil menangkis pukulan dari Terdakwa, Saksi-1 ditendang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dipukul lagi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah.
4. Bahwa benar kemudian banyak Jemaah yang menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul Saksi-1 lagi, dengan berceceran darah kemudian Saksi-1 ditarik keluar dari Masjid dan selanjutnya pada saat itu juga tanggal 7 September 2018 Saksi-1 diantar salah satu jemaah untuk melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk.

Hal. 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bawah mata kiri kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.13.06.01 R.W Monginsisi Manado Nomor 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Saksi-1 (Sdr.Usman Masloman) menderita bengkak kemerahan dari bawah mata kiri sampai pipi kiri ukuran 8x9 Cm, memar kebiruan di bawah mata kiri ukuran 4x2 Cm dan luka robek ukuran 1x0,1 Cm akibat kekerasan dengan benda tumpul.
7. Bahwa benar Saksi-1 setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian dibonceng salah satu jemaah dengan sepeda motor ke rumah sakit dan selanjutnya ke POM dan tidak di opname.
8. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi-1 masih dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai PNS di Korem 131/Stg maupun melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) hanya luka memar saja dan tidak terdapat luka-luka berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 90 KUHP serta masih mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagai PNS di Korem 131/Stg, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi, yaitu:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Hal. 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena unsur kesatu "Barang siapa" dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu membuktikan lagi unsur yang telah dibuktikan dalam pembuktian Dakwaan Primair tersebut.
2. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.
2. Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan", maka Majelis Hakim akan memandang dari sudut doktrin hukum pidana yang menafsirkan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
3. Bahwa menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain sebagai akibat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk, dll.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti setelah dihubungkan satu sama lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditunjuk Kakumdam XIII/Mdk sebagai Mediator berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/175/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 dalam perselisihan Keimaman Kepengurusan di Masjid An-Nur antara kubu Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dengan Imam terpilih MUI Manado "Imam Rohman Ismail" dengan pendiri Yayasan Masjid An-Nur adalah Sdr. Wahyu Winardi.
2. Bahwa benar tanggal 7 September 2018 sekira pukul 11.30 WITA setelah sholat Jumat di Masjid An-Nur di lantai 2 (dua) Teling Atas Kec. Wamena Kota Manado, Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ikut nimbrung dengan pendiri Yayasan Sdr. Wahyu Winardi. Tetapi saat itu Terdakwa melarangnya, sehingga terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) bahkan melibatkan pula percekocokan antara kubu Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) dengan kubu Imam terpilih.

Hal. 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Saksi-1 merasa dirinya masih Imam dan tidak mengabdikan diri sebagai imam hasil keputusan MUI Manado tentang pemilihan Imam Terpilih Sdr. Rohman Ismail di Masjid An-Nur dan disisi lain Terdakwa tidak ada kewenangannya lagi dalam kepengurusan Masjid An-Nur karena tidak sebagai Imam lagi, sehingga Terdakwa mengusirnya. Sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menerimanya.
4. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-1 mundur tetapi tetap dikejar lagi dan dipukul lagi oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi-1 sambil menangkis pukulan dari Terdakwa, Saksi-1 ditendang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dipukul lagi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah.
5. Bahwa benar kemudian banyak Jemaah yang menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul Saksi-1 lagi, dengan berceceran darah kemudian Saksi-1 ditarik keluar dari Masjid.
6. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Masjid An-Nur tepatnya dilantai dua Masjid An-Nur, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja dan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bawah mata kiri kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut.
7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.13.06.01 R.W Monginsisi Manado Nomor 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Saksi-1 (Sdr.Usman Masloman) menderita bengkak kemerahan dari bawah mata kiri sampai pipi kiri ukuran 8x9 Cm, memar kebiruan di bawah mata kiri ukuran 4x2 Cm dan luka robek ukuran 1x0,1 Cm akibat kekerasan dengan benda tumpul.
8. Bahwa benar Saksi-1 setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 kemudian dibonceng salah satu jemaah dengan sepeda motor ke rumah sakit dan selanjutnya ke POM.
9. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi-1 masih dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai PNS di Korem 131/Stg maupun melaksanakan kegiatan sehari-hari.
10. Bahwa Saksi-1 dkk dilaporkan Terdakwa ke Polisi dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Subsidaire, yaitu:

Hal. 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengamlaan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, motivasi, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sebagai suatu tindak pidana.
 2. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak Netral sebagai seorang Mediator yang ditunjuk Kakumdam XIII/Mdk dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan kepengurusan di Masjid An-Nur yang diimami oleh Saksi-1 (tidak terpilih) dan Sdr. Rahman Ismail sebagai Imam terpilih oleh Kementerian Agama dan MUI Manado.
 3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa seharusnya keberadaan Terdakwa selaku Mediator yang ditunjuk Kakumdam XIII/Mdk haruslah bersifat Netral sekalipun Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) bukan lagi sebagai Imam terpilih oleh MUI Manado. Sehingga kalau Terdakwa Netral haruslah menerima pendapat atau saran baik dari Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) yang bukan Imam terpilih dengan Pendiri Yayasan Masjid An-Nur (Sdr. Wahyu Winardi) atau setidak-tidaknya Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke MUI Manado karena memaksakan kehendak terhadap kepengurusan di Masjid An-Nur.
 4. Bahwa akibat perbuatan yang tidak bersifat Netral tersebut, ketika Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) ikut nimbrung membicarakan masalah kepengurusan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyu Winardi, justru Terdakwa melarangnya bahkan mengusir Saksi-1 hingga terjadi percekcohan mulut yang diikuti oleh pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) yang mengenai bagian wajah Saksi-1 dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian perut Saksi-1 (Sdr. Usman Masloman) sebanyak 3 (tiga) kali sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.13.06.01 R.W Monginsidi Manado Nomor 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018. Kemudian saat itu juga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk dan saat itu Saksi-1 masih tetap berdinis sebagai PNS di Satkomlek di Korem 131/Stg.
- Menimbang : Bahwa Saksi-1 selaku PNS di Korem 131/STG sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang berpangkat Mayor yang seharusnya Saksi-1 tidak melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa apalagi Saksi-1 sebagai Imam.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah korban, sekaligus pelaku juga. Sekalipun demikian seharusnya Terdakwa masih ada ruang untuk menghindar dari perbuatan pidana, apalagi Terdakwa membawa amanah yang diterima Terdakwa dari Komando Atas selaku mediator yang dapat meluluhkan dan menyejukkan hati Saksi-1 atau senjata pamungkas

Hal. 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/N/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke MUI Manado karena memaksakan putusan mahkamah agung Saksi-1 dalam pengurusan Masjid An-Nur padahal Saksi-1 sudah tidak terpilih menjadi Imam.

Menimbang : Bahwa terhadap penganiayaan yang dilakukan Saksi-1 dkk telah disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sehingga mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas dan Terdakwa dikeroyok oleh Saksi-1 dkk serta Saksi-1 tidak menghalangi pekerjaannya selaku PNS. Terbukti Saksi-1 masih bisa dibonceng sepeda motor ke Rumah Sakit, bahkan membuat laporan polisi ke Penyidik POM dan tidak opname di Rumah Sakit, maka pemidanaan tidak dapat disejajarkan/disamakan dengan putusan Pengadilan Negeri Manado terhadap Saksi-1 dkk sehingga Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa selama 4 (empat) bulan masih perlu dipertimbangkan dengan kesalahan Terdakwa, karena Saksi-1 selaku PNS tidak wajar dan tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa saat itu berpakaian dinas lengkap dengan atribut PDH dengan Pangkat Mayor apalagi Saksi-1 sebagai Imam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Saksi-1 masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai PNS di Korem 131/Stg dan tidak di opname di rumah sakit.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak Netral selaku Mediator yang ditunjuk Kodam XIII/Mdk.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam Masjid An-Nur.
3. Terdakwa aparat penegak hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) baju korban Sdr. Usman Masloman yang terdapat bercak darah. Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sdr. Usman Masloman.
 - b. 1 (satu) pakaian PDH Terdakwa dengan 1 (satu) tanda pangkat Mayor Chk dan tanpa kancing. Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Rumkit TK III.13.06.01 R.W Mongisidi Manado.
 - b. 1 (satu) lembar Foto gambar Sdr. Usman Masloman dan foto baju terdapat bercak darah.
 - c. 6 (enam) lembar foto Terdakwa.
 - d. 1 (satu) bendel surat-surat laporan panitia pemilihan Ketua BTM periode 2017-2020.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang-barang bukti diatas merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Sabekti Kristiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2910099340369**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Primair, yaitu: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dan Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Subsidair, yaitu:
"Penganiayaan".
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) baju korban Sdr. Usman Masloman yang terdapat bercak darah. Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sdr. Usman Masloman.

Hal. 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) pakalan PDF Terdakwa dengan 1 (satu) tanda pangkat Mayor Chk NRP 548423 tanpa kancing. Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 15/VER/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Rumkit TK III.13.06.01 R.W Mongisidi Manado.
- 2) 1 (satu) lembar Foto gambar Sdr. Usman Masloman dan foto baju terdapat bercak darah.
- 3) 6 (enam) lembar foto Terdakwa.
- 4) 1 (satu) bendel surat-surat laporan panitia pemilihan Ketua BTM periode 2017-2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 (sebagai pengganti Hakim Anggota II), Oditur Militer Tinggi Muhaemin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970003240568, Penasihat Hukum Terdakwa Sugiyanto, S.H. Kapten Chk NRP 2920121430669, Sutain S.H., M.H. Serda NRP 31980216300578 dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H.

Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.

Mayor Chk NRP 548423

Hal. 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AD/V/2019